

Judul : Revisi UU Otsus Papua Disahkan
Tanggal : Jumat, 16 Juli 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1 dan 4

Revisi UU Otsus Papua Disahkan

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (UU). Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (15/7).

"Apakah RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta persetujuan ke-

pada anggota, diikuti seruan setuju dari sejumlah anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua Koparudin Wutubun mengatakan, sebanyak 18 pasal mengalami perubahan serta ada penambahan dua pasal baru. Ia berharap revisi kali ini tak mengulangi pelaksanaan UU Otsus Papua terdahulu yang dinilai banyak kekurangan.

"Kelewat sekalipun tidak mau masuk ke lubang yang sama. Oleh sebab itu, mari kita berkomitmen. Sekali lagi mari kita berkomitmen untuk melaksanakan seluruh revisi undang-undang ini sesuai dengan tugas dan wewenang kita

**BERITA
TERKAIT**

**'Libatkan Warga
Papua'**

Hlm. 4



● Mendagri Tito Karnavian (kanan) menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7).

masing-masing," kata politikus PDIP itu dalam rapat paripurna, kemarin.

Menurut penelusuran *Republika* atas draf final yang disahkan kemarin, ada sejumlah revisi kru-

sial terhadap UU terdahulu. Di antaranya Pasal 28 yang sebelumnya membolehkan pendirian partai politik lokal di Papua dibatasi.

Berwawancara ke hlm 4 kol 1-6

Revisi UU Otas Papua Disahkan.....dari hima

Pasal itu merupakan salah satu komponen terhadap tuntutan referendum kemerdekaan Papua asal UU Otas dibentuk pada 2001 lalu.

Selain itu, pada Pasal 34 dana otas Papua diadukan menjadi 2,25 persen dari dana alokasi umum nasional (DAN) per tahun dan dibayarkan hingga 2041. Menurut Sri Mulyan selanjutnya mengungkapkan, alasan ini diperlakukan menguras kas negara senilai Rp 2,44,6 triliun seiring jumlah kemakan DNU sebesar 3,02 persen setiap tahunnya. Jumlah itu juga lebih dari dua kali lipat kremon dan otas Papua dua dekade belakangan sebesar Rp 100,2 triliun.

Untuk mengupayakan dana itu digunakan dengan benar, Pasal 36 mewajibkan akasi ang-

garan 35 persen untuk pendidikan, 25 persen untuk kesehatan, 30 persen untuk infrastruktur dan 10 persen untuk pembangunan masyarakat adat. Selain itu, Pasal 68A juga mengamankan pembentukan lembaga pengawas otas Papua yang dipimpin wakil presiden dan bertanggung jawab pada presiden.

Revisi krusial lainnya pada Pasal 70. Pemerintah pusat dan DPR kini dapat memekarkan wilayah Papua tanpa persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR seperti yang diatur sebelumnya. Pemerintah pusat mengungkapkan revisi ini atas dasar usulan pemekaran dari rakyat Papua. Sebelumnya, pada MRP menyatakan tak pernah ada pemekaran tersebut.

Adapun Pasal 58 mengatur

sewara normal di dalam suatu perekonomian di Papua hanya untuk kepentingan rakyat Papua. Usulan pemekaran di Papua juga wajib memperhatikan SDBI setempat dan memperhatikan orang asli Papua. Dengan demikian, anak-anak asli Papua yang memenuhi syarat pendidikan dapat direkrut sebagai tenaga kerja," kata Komarudin Wahyuni.

Pembahasan revisi UU Otas Papua ini tengah berlangsung di Komisi I DPR. Sebelumnya, pemerintah pusat pada Oktober, menyangkut berakutnya dengan otas Papua jilid II pada Desember akan.

Di Papua, banyak perusahaan otas ditanggapi berbagai. Sejumlah pihak di Papua yang diawakanan Republik mengemukakan ada evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan otonomi khusus diberikan mereka juga menilai banyak

target UU tersebut tidak terbagi. Bilang belum tercapai. Di antaranya soal kesehatan rakyat Papua, asosiasi politik, serta penyesuaian anggaran HAM.

Terdapat polemik di Papua, pemerintah pusat berkeras melanjutkan otas beserta pendanaannya. Pada 10 Februari 2021, Panitia Khusus (Pansus) RRU Otas Papua dibentuk di DPR dipimpin Komarudin Wahyuni dari Fraksi PDI-P.

Pada penelusurannya, 18 kementerian dan sejumlah lembaga ditugaskan. Pada 1 Juli 2021, Pansus RRU Otas menepati daftar inventaris masalah penanganan regulasi itu.

Tak sampai dua pekan, pada 12 Juli DPR dan pemerintah sepakat membahas RRU Otas Papua diawasi oleh penguasa untuk diadukan. Pengesahan kemudian diadukan pada Kamis (15/7) kemarin. Artinya, hanya

enam bulan regulasi itu dibahas di DPR. Pada hari pengesahan UU Otas kemarin, sejumlah orang tua pendakian otas Papua jilid II kembali digelar. Di Manokwari, ratusan mahasiswa dan warga menggelar aksi untuk rasa di jalan depan kampus Universitas Papua.

Aksi tersebut diadukan puluhan aparat kepolisian dengan peralatan antiriot-karat. Akibat ulangan tersebut, para pengunjukras melakukan aksi diadukan di tengah jalan di Jalan Tugu Ambo, kampus Universitas Papua.

Adapun di Jakarta, sejumlah mahasiswa Papua melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan. Aksi itu tak berlangsung lama karena dibubarkan aparat kepolisian. Untuk rasa menolak pengesahan RRU Otas juga digelar di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat.

Selain sebelumnya, 23 ma-

hasiswa Universitas Cenderawasih ditangkapi kepolisian saat menggelar aksi untuk rasa di Jayapura. Ketua BEM Unswa Yopi Dily juga menyatakan, sejumlah mahasiswa tertahan. Ia berdalih, pendakian mereka dilakukan karena pembahasan RRU Otas dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat di Papua.

Selain pendakian, warga Papua juga mempergunakan UU Otas dan dana yang menyertainya tak lagi disalurkan. "Saara otas ini kita untuk bagaimana kesehatan orang asli Papua (OAP), tetapi kalau kita tidak pinjam yang pintar-pintar belok sana, belok situ (tidak sesuai UU) ya kita tahu dirib. Kita mengupayakan kita punya generasi ke depan, khususnya OAP," kata Lukky Kossay, seorang pegawai instansi di Jayawijaya, kemarin.

■ <http://www.kompas.com>